

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. Yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum mempunyai peranan mengatur pola tingkah laku masyarakat.¹ Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam kehidupan bersamanya. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak pada pemiliknya”.

Dalam negara hukum seperti di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. Pada tahap awal dibentuknya kepolisian adalah untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada saat masyarakat membuat kesepakatan untuk hidup di dalam suatu negara, maka ketika itulah kepolisian bertindak sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu keberadaan pihak kepolisian sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberi efek pematuhan.² Polri memperoleh amanat dari Undang-Undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketika tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakkan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud

¹ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, PTIIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2006.

kamtibmas.³

Penerapan dilapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.⁴

Ada beberapa oknum Polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu yang merasa dilanggar haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada polisi sehingga berbagai pertanyaan timbul dimasyarakat, mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak dianggap serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. Sementara dalam Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memiliki sepuluh asas, salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).⁵ Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHP yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Nyatalah bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam sidang pengadilan dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan.⁶ Beberapa peristiwa tindakan tembak di tempat oleh pihak Kepolisian sebagai berikut, kasus di Bandar Lampung yakni salah satu terduga Bandar Narkotika yang ditembak mati anggota Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung Ridho Aures akan menggugat Polda Lampung. Pasalnya pihak keluarga menilai banyak kenjanggalan atas kasus yang menimpa mahasiswa semester akhir Universitas Bandar Lampung (UBL) tersebut. Mereka minta Kapolri dan Propam Mabes Polri turun menyelidiki kasus tersebut . Pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh pihak polisi baik secara sah (lewat undang-undang) maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan tidak dibenarkan sekali dalam praktek. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan

³ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005

⁴ Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto (editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*, CiptaManunggal, Jakarta, 2016.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hhukum Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta, 2012.

⁶ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih mendalami kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah melalui penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memberi judul :

“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tindakan Tembak Ditempat Yang dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian?
2. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kegiatan Penelitian ini dilakukan di Polres Metro.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh informasi mengenai data yang diperluas. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Metro.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini ialah:
 - a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

- b. Untuk diketahuinya bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mencapai tujuan yang di harapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan penerapan asas praduga tak bersalah oleh penyidik Kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi tentang Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat kerangka teori yang berisikan teori-teori hukum yang berguna untuk menganalisis tentang masalah hukum yang sudah dirumuskan, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- a) Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat

⁷ “*Pengertian Perlindungan Hukum*” [Http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/Hk111272.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/Hk111272.pdf) Diakses 13 April 2022, pukul 1.16 WIB

besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

- b) Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam hukum Islam, istilah asas praduga tak bersalah dapat disamakan dengan at-tumah yang berarti tuduhan (dugaan sementara) yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Sementara pelaku sendiri dikenal dengan istilah al-mudda a"alaih yang berarti tertuduh, tersangka tau terdakwa. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tidak akan pernah bisa dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah, karena untuk menyatakan seseorang bersalah dan dapat dijatuhi hukuman maka harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta"ala ketentuan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dapat ditemukan pada surat al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو تَوَّابٍ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” [Q.S Al-Hujarat: 12]⁸

2. Kerangka Konseptual

⁸ “Al-Qur’an Dan Terjemahan” <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-4> Diakses 16 April 2022, pukul 1:02 WIB

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti dalam skripsi ini. Penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut:

- a. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) adalah setiap orang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Tembak ditempat adalah suatu perbuatan berupa melepas peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.
- c. Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh sesuatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut
- d. Hukum adalah peraturan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh aparat hukum.
- e. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menunjukkan keadilan, Tuhan tidak mau menghukum manusia sebelum ada tuntutan agama yang disampaikan kepada suatu umat/masyarakat. Hal ini di tegaskan di dalam firman Allah dalam Surat al-Isra' ayat (15), yang artinya : "... dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus Rasul:⁹ Di dalam Surat An-Nur ayat (4) disebutkan tentang kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, yang artinya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ¹⁰

"Dan orang-orang yang menuduh Wanita-wanita yang baik-baik (melakukan zina) sedangkan dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, hendaklah mereka (yang menuduh itu) didera seratus kali, dan jangan kalian terima kesaksian mereka selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik".¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Jayasakti, 2006. Hlm. 426.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 543.

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, kedudukan asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pembuktian yang dibebankan kepada penuduh ataupun tertuduh. Sebab, dalam hukum pidana Islam asas praduga praduga tak bersalah dapat diartikan sebagai asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan dengan bukti-bukti yang menyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikit pun bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seseorang yang tertuduh tersebut harus dibebaskan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam:

“Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi”ah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi”ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam bersabda, “Hindarilah agar hukuman had tidak terjadi pada kaum muslimin sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian menemukan jalan keluar untuk seorang muslim, maka biarkanlah dirinya. Karena sesungguhnya apabila seorang imam/hakim melakukan kesalahan dalam memberikan ampunan akan lebih baik daripada ia keliru dalam menetapkan hukuman.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Asas praduga tak bersalah, Tinjauan umum tentang Kepolisian, Perlindungan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian..

V. PENUTUP

Penutup merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.